



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR **09 / Kpts / SR. 110 / B / 01 / 2022**

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dapat dilakukan dengan memanfaatkan air permukaan melalui pengembangan embung pertanian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
5. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Pembinaan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan:** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN EMBUNG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022.

**KESATU :** Menetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal **17 Januari 2022**

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 09 / Kpts / Sp.110 / B / 01 / 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN  
EMBUNG PERTANIAN TAHUN ANGGARAN  
2022

**BAB I.**  
**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Perubahan iklim (*climate change*) merupakan hal yang tidak dapat dihindari akibat pemanasan global (*global warming*) dan diyakini akan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pertanian. Peningkatan frekuensi kejadian iklim ekstrim, serta kenaikan suhu udara dan permukaan air laut, pergeseran musim dan perubahan pola curah hujan, merupakan dampak serius dari perubahan iklim yang dihadapi Indonesia. Perubahan pola curah hujan dengan durasinya menjadi lebih pendek dengan intensitas yang tinggi sehingga menyebabkan banjir, sedangkan musim kemarau yang berlangsung lebih lama menimbulkan bencana kekeringan, yang berdampak pada penurunan produktivitas, dan luas areal tanam.

Salah satu upaya adaptasi perubahan iklim yang dilakukan adalah dengan pengembangan embung pertanian yang berfungsi untuk memanen air hujan dan aliran permukaan (*rain fall and run off harvesting*), menampung aliran mata air dan limpasan saluran pembuang irigasi terutama pada musim kemarau.

Adaptasi perubahan iklim melalui Pengembangan Embung Pertanian merupakan upaya konservasi air yang tepat guna, murah dan spesifik lokasi, serta dapat mengatur ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan air (*water demand*) pada tingkat usaha tani.

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2022 dilaksanakan melalui penyaluran dana Bantuan Pemerintah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian

sebanyak 400 unit yang tersebar di 32 provinsi. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi petugas dalam pelaksanaan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian.

## **1.2. Tujuan dan Sasaran**

### **1. Tujuan :**

- a. Menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya dalam bentuk embung, longstorage dan dam parit yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).
- b. Meningkatkan Indeks Pertanaman dan atau produktivitas.

### **2. Sasaran :**

Terbangunnya Embung Pertanian untuk mendukung sub sektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan sebanyak 400 unit yang tersebar di 32 provinsi.

## **1.3. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian meliputi :

1. Aspek Persiapan dan Perencanaan :
  - a. Verifikasi CPCL, Desain dan RAB
  - b. Penetapan CPCL dan Tim Teknis
  - c. Sosialisasi kegiatan
  - d. Pemberkasan administrasi
  - e. Transfer dana ke rekening kelompok tani
2. Konstruksi :
  - a. Pengadaan bahan material
  - b. Pembangunan fisik
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan (pertanggungjawaban penggunaan dana, dokumentasi dan BAST)

#### 1.4. Istilah dan Pengertian

- **Embung Pertanian** adalah bangunan yang berfungsi untuk menahan dan menampung aliran air yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya. **Bangunan embung pertanian dapat berupa embung, longstorage atau dam parit** yang dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).
- **Saluran Pemasukan (*inlet*)** adalah saluran tempat masuknya sumber air ke embung.
- **Saluran Pengeluaran (*outlet*)** adalah saluran keluarnya air dari embung ke lahan usaha tani.
- **Bak Kontrol** adalah bangunan yang berfungsi untuk mengendapkan material yang terbawa oleh air sebelum masuk ke dalam embung.
- **Pintu penguras** adalah komponen yang berupa pintu untuk menguras dan membersihkan Embung Pertanian dari kotoran dan sedimentasi untuk perawatan.
- **Bendung/Pelimpas** adalah bangunan untuk membendung dan meninggikan muka air serta melimpaskan air.
- **Talud/Jagaan** adalah bangunan penjaga pinggir dan parit yang berfungsi untuk pegangan bendung dan menjaga agar bendung tidak tergerus oleh aliran air.
- **Pintu pengendali air** adalah bangunan pada dam parit untuk mengatur volume air yang akan dialirkan ke lahan usaha tani melalui saluran irigasi.
- **Kolam olak** adalah bangunan pada dam parit yang berfungsi agar air yang terjun melalui pelimpas tidak merusak bendung.
- **Iklm** adalah keadaan cuaca rata-rata atau keadaan cuaca jangka panjang pada suatu daerah, meliputi kurun waktu beberapa bulan atau beberapa tahun
- **Musim** adalah rentang waktu yang mengandung fenomena (nilai sesuatu unsur cuaca) yang dominan atau mencolok.
- **Perubahan iklim** adalah meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi menyebabkan terjadinya perubahan pada unsur-unsur iklim

lainnya, seperti naiknya suhu air laut, meningkatnya penguapan di udara, serta berubahnya pola curah hujan dan tekanan udara yang pada akhirnya merubah pola iklim dunia.

- **Aliran permukaan** adalah bagian dari hujan yang mengalir di atas permukaan tanah menuju sungai, danau dan laut.

**BAB II.**  
**PELAKSANAAN**

Organisasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota. Susunan organisasi dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.



Keterangan:

- > Tugas/perintah
- > Koordinasi

Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA.

## **2.1. Strategi Operasional**

### **1. Tingkat Pusat**

Pada tingkat pusat dibentuk Tim Pembina Pusat kegiatan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, dengan dilengkapi uraian tugas.

- Penanggung Jawab: Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian
- Ketua : Direktur Irigasi Pertanian
- Sekretaris : Disesuaikan
- Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pembina di tingkat pusat, meliputi:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis Pengembangan Embung Pertanian.
- c. Melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan.

### **2. Tingkat Provinsi**

Untuk tingkat provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian dengan uraian tugas.

- Penanggung Jawab: Kepala Dinas Provinsi urusan Pertanian
- Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi
- Sekretaris : Disesuaikan
- Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim di tingkat provinsi, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Embung Pertanian sebagai penjabaran dari petunjuk
- c. teknis, yang disesuaikan dengan kondisi setempat.
- d. Melaksanakan pembinaan monitoring dan evaluasi kegiatan.
- e. Memantau pertanggungjawaban laporan Kabupaten melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO).

### **3. Tingkat Kabupaten/Kota**

Pada tingkat kabupaten/kota membentuk Tim Pelaksana/Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian, dilengkapi dengan uraian tugas.

- Penanggung Jawab: Kepala Dinas Kabupaten/Kota urusan Pertanian

- Ketua : Kepala Bidang PSP atau yang membidangi
- Sekretaris : Disesuaikan
- Anggota : Disesuaikan.

Tugas dan tanggung jawab tim pelaksana di tingkat kabupaten/kota, yaitu::

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait.
- b. Menyusun Petunjuk Teknis sebagai penjabaran dari Pedoman Teknis yang diterbitkan Pusat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- c. Melakukan verifikasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- d. Menetapkan/mengusulkan CPCL penerima bantuan yang telah memenuhi persyaratan.
- e. Melaksanakan bimbingan kepada petugas lapangan, Poktan/Gapoktan/P3A penerima bantuan.
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Embung Pertanian melalui aplikasi Model Pelaporan Online (MPO).

#### **4. Tingkat Kelompok Tani**

Di tingkat kelompok tani penerima kegiatan uraian tugas sebagai berikut :

- a. Membentuk Unit Pengelola Keuangan Kegiatan (UPKK)
- b. Membuka Rekening Bank atas nama UPKK
- c. Membuat desain dan RAB
- d. Menyusun Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
- e. Membuat usulan pencairan dana kegiatan
- f. Melaksanakan konstruksi kegiatan
- g. Membuat laporan pertanggungjawaban administrasi meliputi dokumentasi fisik dan keuangan.
- h. Bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pemeliharaan fisik bangunan embung yang telah dibangun.

## 2.2. Pendanaan (Fisik dan Operasional)

### a. Sumber Dana

#### 1. Dana APBN

Dana APBN TA. 2022 digunakan untuk kegiatan pembangunan embung pertanian.

#### 2. Dana APBD

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan dapat mendukung melalui APBD untuk kegiatan SID sederhana, pembinaan, monitoring dan evaluasi.

#### 3. Swadaya Masyarakat Desa

Poktan/Gapoktan/P3A dapat berpartisipasi pada kegiatan pengembangan embung pertanian sejak proses perencanaan (SID) sampai dengan pelaksanaan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk pemikiran, tenaga kerja, bahan bangunan, dana dan pemeliharaan.

### b. Pembiayaan

Biaya pembangunan Embung Pertanian sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per unit, digunakan untuk :

- 1) **Kegiatan perencanaan** dapat dialokasikan untuk pekerjaan Survey Investigasi Desain (SID) Pengembangan Embung Pertanian (optional) maksimal 3% dari total anggaran kegiatan Pengembangan Embung Pertanian. Anggaran SID dapat dialokasikan untuk honor perencana dan desain, Laporan Hasil SID berupa RAB/RUKK dan gambar desain dan plotting luas oncoran dan lokasi embung dalam bentuk file .kmz
- 2) **Pelaksanaan Konstruksi** meliputi antara lain: biaya untuk belanja bahan/material seperti pasir, semen, besi, batu, pintu, geomembrane, sewa alat dll.
- 2) **Biaya untuk tenaga kerja** (pembersihan lahan dan pelaksanaan konstruksi). Biaya tenaga kerja maksimal 30% dari jumlah total anggaran setelah dikurangi biaya SID sebesar 3%.

## 2.3. Pelaksanaan Kegiatan

### 2.3.1. Ketentuan Kegiatan

#### a. Norma

Pengembangan Embung Pertanian merupakan kegiatan pembangunan baru untuk **menahan dan menampung aliran air** yang bersumber dari mata air, curah hujan, sungai dan sumber air lainnya.

Bangunan Embung Pertanian dapat berupa: **Embung, Long Storage atau Dam Parit** disesuaikan dengan sumber air yang ada. Air dari bangunan embung pertanian dimanfaatkan sebagai air irigasi suplementer pada musim kemarau untuk budidaya komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan (tanaman pakan ternak, sanitasi dan minum ternak).

#### b. Standar Teknis

1. Tersedianya sumber air yang memadai baik berupa aliran permukaan dan atau mata air yang ditampung kemudian dialirkan ke lahan pertanian.
2. **Jika bangunan tersebut berupa Embung dan Long Storage** (bangunan yang berfungsi menampung air) volume tampungan minimal 500 m<sup>3</sup>.
3. Jika bangunan tersebut berupa **dam parit (berfungsi menahan dan menampung aliran air)**, diupayakan lebar penampang kurang lebih 5 m dan tinggi minimal 50 cm.
4. Air dari bangunan Embung Pertanian diupayakan dapat memberikan suplesi air irigasi seluas **20 Ha** untuk **Sub Sektor Tanaman Pangan**, dan **3 Ha** untuk **masing - masing sub sektor hortikultura, peternakan dan perkebunan** yang ditunjukkan dengan membuat pengukuran dengan menggunakan aplikasi ArcGis atau Google Earth yang disimpan dalam format **SHPKMZ/KML** atau lainnya.

#### c. Kriteria Lokasi dan Petani

##### 1. Kriteria Lokasi

- a) Relatif dekat dengan lahan usaha tani yang membutuhkan

suplemerter/tambahan air irigasi atau daerah endemik kekeringan dan banjir.

- b) Diutamakan pada daerah cekungan, terdapat parit-parit alamiah, sungai-sungai kecil, atau saluran drainase yang dapat ditampung dengan debit air yang memadai untuk dibendung dan dialirkan bagi keperluan irigasi.

Diupayakan tidak dibangun pada tanah berpasir, *porous* (mudah meresapkan air). Bila terpaksa dibangun di tempat yang *porous*, maka embung harus dilapisi material geomembrane.

- c) Lokasi tempat Pengembangan Embung Pertanian status kepemilikannya jelas (tidak dalam sengketa) dan tidak ada ganti rugi yang dilengkapi dengan surat pernyataan oleh kelompok penerima manfaat.
- d) Untuk Sub Sektor Peternakan, dimanfaatkan terutama untuk Hijauan Pakan Ternak (HPT) serta sanitasi dan minum ternak.

## 2. Kriteria Penerima Bantuan

- a) Tergabung dalam wadah Kelompok tani/ Gapoktan/P3A.
- b) Diutamakan Kelompok tani/Gapoktan/P3A yang mempunyai semangat partisipatif.
- c) Kelompok Tani/Gapoktan/P3A membentuk Unit Pengelola Keuangan dan Kegiatan (UPKK).
- d) Diupayakan kelompok penerima bantuan terdaftar di SIMLUHTAN
- e) Diupayakan kelompok Penerima bantuan responsif gender

### 2.3.2. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan:

#### 1. Persiapan

Meliputi pembentukan tim teknis, seleksi dan verifikasi CPCL, dan penetapan CPCL kegiatan yang ditetapkan oleh kepala dinas kabupaten/kota lingkup pertanian.

#### 2. Survei, Investigasi dan Desain (SID)

- 1) SID dimaksudkan untuk verifikasi CPCL yang sesuai dengan

kriteria dan pembuatan desain sederhana kegiatan Pengembangan Embung Pertanian.

- 2) Verifikasi CPCL dilakukan oleh Tim Teknis.
- 3) Pembuatan desain sederhana memuat :
  - Hasil verifikasi CPCL penerima bantuan.
  - Letak lokasi berdasarkan daerah administratif dan koordinat lintang dan bujur dengan menggunakan *Global Positioning System* (GPS), atau ekstrapolasi dari peta topografi yang tersedia.
  - Gambar/Desain sederhana.
  - Luas layanan oncoran (*command area*) yang akan diairi membuat pengukuran dengan menggunakan aplikasi ArcGis atau Google Earth yang disimpan dalam format **SHP/KMZ/KML** atau lainnya.
  - Rencana Anggaran Biaya (RAB).

### **3. Penyusunan Administrasi**

- 1). Kepala Dinas Kabupaten/Kota mengusulkan Calon Penerima Bantuan Pemerintah kepada Kepala Dinas Provinsi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan kemudian, KPA menetapkan usulan penerima bantuan pemerintah.
- 2). Pembukaan rekening atas nama UPKK Kelompok Penerima Bantuan Pemerintah pada Bank Pemerintah.
- 3). Penyusunan Perjanjian Kerjasama Bantuan Pemerintah antara PPK dengan UPKK kelompok penerima bantuan.
- 4). Penyusunan RUKK dilaksanakan melalui musyawarah Poktan dengan bimbingan Tim Teknis atau koordinator lapangan. RUKK disusun berdasarkan hasil SID yang memuat antara lain: (i) kebutuhan bahan/material, (ii) sewa alat, (iii) tenaga kerja, (iv) kebutuhan biaya, (v) sumber biaya (bantuan pemerintah dan partisipasi masyarakat) dan (vi) waktu pelaksanaan.
- 5). RUKK yang telah disusun harus disetujui oleh Tim Teknis/ Koordinator Lapangan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

- 6). Penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK) antara PPK dan Ketua UPKK Penerima manfaat
- 7). Pengajuan pencairan dana bantuan tahap I sebesar 70% dari total nilai bantuan.
- 8). Apabila pekerjaan fisik mencapai 50%, maka pengajuan pencairan dana Tahap II sebesar 30% bisa diajukan dengan dilengkapi bukti pertanggungjawaban keuangan dan dokumentasi progres pekerjaan.


#### **4. Pelaksanaan Konstruksi**

Pelaksanaan konstruksi dilaksanakan secara swakelola oleh Poktan/Gapoktan/P3A secara bergotong-royong. Tahapan pelaksanaan konstruksi adalah sebagai berikut:


- 1). Pembersihan lokasi
- 2). Pembelian Bahan Material
- 3). Mobilisasi Alat dan Tenaga Kerja
- 4). Konstruksi
  - Untuk bangunan embung yang berfungsi menampung air, komponennya antara lain : bangunan penampung (storage), pintu/saluran pemasukan (inlet), pintu/saluran pengeluaran (outlet), pintu penguras dan pelimpas. Saluran pengeluaran bisa berupa pintu, sekat balok, pintu sorong dan keran pengatur. Jika elevasi lahan usaha tani lebih tinggi dari embung, pembuatan saluran pengeluaran tidak diperlukan.
  - Untuk bangunan long storage yang berfungsi menampung air, komponennya antara lain : bangunan penampung (storage), bangunan/pintu penahan air, dan pelimpas.
  - Untuk bangunan dam parit yang berfungsi meninggikan muka air, komponennya antara lain: talud, bendung/mercu pelimpas, pintu penguras, saluran dan atau pintu intake/pembawa, kolam olak

Diharapkan Poktan/ Gapoktan/ P3A dapat menyediakan saluran air berupa galian tanah dari embung ke lahan secara swadaya agar layanan irigasi berfungsi optimal.


## CONTOH DESAIN SEDERHANA EMBUNG




## CONTOH DESAIN SEDERHANA EMBUNG




### CONTOH DESAIN SEDERHANA DAM PARIT




### CONTOH DESAIN SEDERHANA DAM PARIT



## CONTOH DESAIN SEDERHANA LONGSTORAGE



## CONTOH DESAIN SEDERHANA LONGSTORAGE



## **BAB III**

### **MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

#### **3.1. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dan berjenjang dari tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan.

#### **3.2. Pelaporan**

1. Penerima bantuan pemerintah dalam bentuk uang, harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban bantuan kepada PPK setelah pekerjaan selesai, meliputi: Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Dokumentasi foto pelaksanaan kegiatan.
2. Petugas kabupaten melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2022 melalui **aplikasi MPO (Model Pelaporan Online)**.
3. Pemutakhiran (update) pada MPO dapat dilakukan setiap hari (harian) atau setiap kali terdapat realisasi keuangan dan fisik. Update realisasi keuangan dilakukan berkoordinasi dengan bagian keuangan Satker sedangkan realisasi fisik berkoordinasi dengan bagian teknis yang menangani kegiatan PSP. Khusus untuk dokumentasi kegiatan harus dilengkapi foto-foto dengan "open camera".

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2022 merupakan kegiatan konservasi air dalam rangka upaya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dalam usaha pertanian terutama pada musim kemarau.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2022 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan bangunan fisiknya di wilayahnya masing-masing sehingga kedaulatan pangan pada setiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL   
NIP 196508301998031001

**BAB IV**  
**PENUTUP**

Kegiatan Pengembangan Embung Pertanian pada TA. 2022 merupakan kegiatan konservasi air dalam rangka upaya adaptasi terhadap perubahan iklim untuk memenuhi kebutuhan air tanaman dalam usaha pertanian terutama pada musim kemarau.

Sehubungan dengan hal tersebut diminta seluruh instansi terkait baik secara langsung maupun tidak langsung dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan urusan pertanian.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ini, selanjutnya kepada penerima manfaat kegiatan Pengembangan Embung Pertanian Tahun Anggaran 2022 agar tetap dapat melakukan pemeliharaan bangunan fisiknya di wilayahnya masing-masing sehingga diharapkan kedaulatan pangan pada setiap wilayah penerima bantuan dapat segera terwujud.

DIREKTUR JENDERAL,



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001